



PUTUSAN
Nomor 850/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Berlian Minarko bin Muhammad Aldar;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Asri Gang Merpati No.001 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (alm) Muhammad Aldar ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (alm) Muhammad Aldar ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dadang Suganda, S.H. dan Erry Kristiandy Sumanta, S.H., keduanya Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cijawura Girang III NO 47 Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 203/SK/2024/PN Pml tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor: 203/SK/2024/PN Pml tanggal 26 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* dengan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian Bin (Alm) Mulyono (*sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Toko Tumbuh Jaya milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang beralamat di Komplek Pasar Comal Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan di rumah Korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jalan Merpati No. 001 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Alfianto Nugroho Alias Fian datang ke rumah toko yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan kakaknya saksi Intan Retno Sari yang berada di Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa untuk keperluan pengurusan dokumen ke luar negeri yaitu ke Korea.
- Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertemu dengan saksi Hj. Sri Dinarsih terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa sedang mandi, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk meminjam uang kepada saksi Hj. Sri Dinarsih yang akan digunakan untuk mengurus dokumen ke luar negeri dan setelah saksi Hj. Sri Dinarsih mengetahui Terdakwa sudah selesai mandi, saksi Hj. Sri Dinarsih masuk ke dalam rumah mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan maksud kedatangan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang hendak meminjam uang. Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih bertanya kepada Terdakwa, "*Meh disilahi ora?*" (mau dipinjami tidak?) lalu Terdakwa

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “*Selangi puo melas bu*” (pinjami saja bu kasihan). Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan uang di dompet miliknya, lalu Terdakwa bertanya “*Meh diselangi piro?*” (Mau dipinjami berapa?) dan saksi Hj. Sri Dinarsih menjawab “*Sejuta cukup?*” (satu juta cukup?) lalu Terdakwa mengatakan “*tambahi lima ratus, kasian*” dan akhirnya saksi Hj. Sri Dinarsih menyetujui lalu menyuruh Terdakwa mengambilkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih. Setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih keluar lagi untuk menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sambil mengatakan “*iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek*” (ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu sama ibu kamu, saya minta maaf saya habis jatuh jadi tidak bisa jenguk).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sedangkan saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian duduk mengobrol di depan rumah kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk membunuh ayahnya yaitu Korban Muhamad Aldar dengan mengatakan “*Iki duit sing sejuta limang atus nggo kowe ora usah nyaur, tapi tulung pateke bapakku, ngko tak tambahi maneh, lha duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe*” (Ini uang satu juta lima ratus buat kamu tidak usah dikembalikan, tapi tolong bunuh bapak saya, nanti saya tambahi lagi, untuk uang tunai yang ada di rumah bapak saya ambil saja semua buat kamu).
- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut dan Terdakwa langsung memberitahu dengan mengatakan “*Carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tolong*

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Hp ojo dijukut soale ngko nek tokone bapaku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapaku dadi ngko aku seng dikongkon niliki bapaku nang umah” (Caranya kamu naik ke lantai dua, nanti pintu atas tidak saya kunci, nanti saat eksekusi tolong Hp jangan diambil, karena nanti kalau toko bapak saya belum buka sampe siang saya bisa pura-pura menelfon bapak saya jadi nanti saya yang disuruh mengecek ke rumah bapak saya).

- Bahwa pada saat itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat menanyakan alasan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Muhammad Aldar (Ayah Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan karena Korban tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya yaitu saksi Rifda Hanifah dan Terdakwa sempat meminta dibelikan sepeda motor jenis N-Max akan tetapi Korban tidak mau membelikan lalu tidak lama datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi setelah itu Terdakwa bersama saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi akhirnya bermain game *Mobile Legend* dan setelah bermain selama 30 (tiga puluh) menit, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pamit pulang ke rumah.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan, “*kira-kira aman pora leh?*” (kira-kira aman apa tidak?) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “*yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo*” (ya tanya dulu kalau memang tidak aman, nanti saya sendiri saja).
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian terus memikirkan tawaran Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Terdakwa bermain game online *Mobile Legend* Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melalui fitur percakapan game tersebut dengan mengatakan “*lan, lawang ndhuwur wes tak bukakke*” (lan, pintu atas sudah saya buka)

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



namun saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali membuka aplikasi game *Mobile Legend* dan Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, “*Wis durung*” (sudah belum) tetapi saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut. Kemudian karena saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai merasa terdesak dengan kebutuhan dan tergiur dengan iming-iming imbalan dari Terdakwa serta perkiraan uang yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bisa dapatkan di rumah Korban akhirnya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mengasah pisau dapur milik saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Ayah Terdakwa.

- Bahwa setelah dirasa pisau dapur sudah tajam, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk Ortus warna abu-abu sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau yang Saksi Alfianto Nugroho masukan ke dalam saku celana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu situasi di sekitar rumah Korban sepi dan tidak ada orang yang melihat. Lalu sesampainya di sebelah utara rumah Korban, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian memanjat pagar rumah Korban lalu loncat dan masuk ke area teras rumah, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik melalui tangga spiral teras ke balkon lantai 2 (dua) dan selanjutnya dari balkon saksi Alfianto Nugroho Alias Fian turun ke atap seng teras sebelah utara rumah Korban dan dari atap seng saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik ke genteng sebelah timur rumah Korban dan menuju ke area jemuran. Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai sarung

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, masker hitam dan baff (penutup kepala) yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk melalui pintu belakang lantai 2 yang mana sesuai arahan Terdakwa sebelumnya dan pintu tersebut memang agak terbuka sedikit dan tidak dikunci sehingga memudahkan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah Korban dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk dan menuruni tangga menuju ke lantai 1 (satu) sambil memegang pisau yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa di tangan kanan.
- Bahwa sesampainya di lantai 1 (satu), saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menuju ke kamar tidur Korban dan saat itu posisi pintu kamar agak terbuka lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam dan karena saat itu keadaan ruangan gelap sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menyalakan lampu senter menggunakan Handphone miliknya yang dipegang menggunakan tangan kiri dan saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melihat Korban sedang tidur terlentang posisi kepala di utara dan kaki di selatan tertutup selimut.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung naik ke tempat tidur dengan posisi berdiri menghadap ke utara diantara badan Korban (posisi badan Korban ditengah diantara kaki saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menikam atau menusuk Korban dengan pisau ke bagian tenggorokan Korban namun saat itu Korban sempat terbangun dan mencoba melawan dengan menjambak rambut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Korban teriak minta tolong, spontan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang sedang memegang Handphone langsung dilepas dan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membekap mulut Korban dan menindih badan korban kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk dada Korban dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk Korban lagi di bagian leher kanan bawah telinga sambil saksi Alfianto Nugroho Alias Fian tarik (gorok) ke bagian bawah dagu lalu setelah kondisi Korban lernas dan tidak berdaya baru saksi Alfianto Nugroho Alias Fian

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas tusukan pisau dan bangun kemudian turun dari tempat tidur tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci sarung tangan dan membersihkan pisau yang digunakan karena ada noda darahnya, lalu setelah bersih saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil kain yang ada di kursi depan kamar mandi yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian gunakan untuk membersihkan noda darah di lantai mulai dari kamar sampai kamar mandi dan setelah bersih kain tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian letakkan kembali di kamar mandi.
- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali masuk ke kamar Korban dan menutupi korban dengan baju serta membalikan badan Korban, setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mencari uang atau barang berharga dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menemukan uang yang berada di dalam kardus kecil sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik korban namun saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya mengambil uang dan tidak mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut karena menurut perintah Terdakwa untuk tidak boleh mengambil Handphone milik korban karena Handphone tersebut akan digunakan sebagai kode oleh Terdakwa untuk mengetahui apakah Korban sudah meninggal atau belum.
- Bahwa setelah itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke kamar di sebelah kamar korban dan membuka lemari pakaian dan mencoba mencari barang berharga berupa uang dengan mengeluarkan pakaian-pakaian Korban di lemari namun tidak ketemu, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali lagi ke kamar korban dan mencoba mencari dompet dengan cara membalikkan badan korban, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ke kamar sebelah dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda listrik dan pergi ke garasi rumah Korban kemudian membuka Jok sepeda listrik dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha membuka pintu utama depan rumah yang mempunyai 2 (dua) lapis pintu yaitu daun pintu teralis besi dan daun pintu kayu, namun saat itu pintu bagian teralis besi terkunci sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha mencari kunci yang ada disekitar kamar dan berusaha membukanya, kemudian saksi Alfianto Nugroho membuka lagi kedua pintu tersebut dan setelah semuanya terbuka kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menutup pintu teralis dari luar serta mengunci pintu kayu dari luar dan anak kuncinya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kantongi lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memanjat pagar rumah sebelah utara dan keluar dari area rumah Korban.
- Bahwa sekira pukul 03.45 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berjalan kaki pulang ke rumah dan langsung menuju ke tempat jemur, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melepas pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah Korban dan semua barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam plastik dan ditaruh di genteng rumah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian lalu selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung mandi dan bermain game.
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pergi ke ATM Bank BRI Purwoharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dengan tujuan untuk melakukan Top Up atau mengisi saldo dari hasil mengambil uang di rumah Korban sejumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Aplikasi LINK AJA lalu uang tersebut digunakan oleh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk deposit judi online (slot) dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pulang ke rumah untuk tidur.

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa disuruh oleh ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih untuk mengecek ke rumah Korban karena sampai siang Toko milik Korban belum juga dibuka dan saat itu Terdakwa sempat menghubungi Korban berkali-kali namun tidak diangkat dan saat itu Terdakwa sudah merasa bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sudah berhasil melakukan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengecek dengan datang ke rumah Korban yang berada di Perumahan Puri Asri RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa berpura-pura menghubungi karyawan ibunya yaitu Saksi Ernawati untuk menanyakan kunci rumah cadangan tetapi ternyata tidak ada yang punya dan sebelum memasuki rumah, Terdakwa sempat mengambil foto halaman depan rumah Korban menggunakan kamera Handphone miliknya lalu foto tersebut diunggah di status Whatsapp Terdakwa dengan caption "last" sekira pukul 11.55 Wib dengan maksud Terdakwa mengartikan kenangan Terdakwa dengan Korban untuk terakhir kali.
- Bahwa setelah membuat status tersebut, kemudian Terdakwa membuka gerbang dan menuju ke garasi namun garasi tersebut terkunci lalu Terdakwa menuju ke pintu depan dan mengintip melalui jendela depan dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu kayu dengan cara Terdakwa mendorong kuat pintu tersebut lalu pengunci pintu (grendel) yang berada diatas pintu Terdakwa dorong sehingga pintu berhasil terbuka dan setelah membuka pintu depan, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Korban lalu mendapati Korban berada di atas kasur dalam keadaan tertutup selimut seluruh badan dan hanya terlihat bagian kaki sampai paha, lalu Terdakwa langsung membuka selimut tersebut dan melihat Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah di sekitar kepala dan di pakaian Korban.

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Ayahnya sudah meninggal dunia lalu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan mendapati pintu keluar yang berada di lantai tersebut masih dalam keadaan terbuka setengah dimana pintu tersebut merupakan akses saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah Korban sesuai perintah Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk meminta tolong dan kebetulan ada saksi Agus Bintoro yang sedang berjalan kaki di depan rumah yang akhirnya Terdakwa kemudian memanggil saksi Agus Bintoro dengan mengatakan “*Om kae tulung bapak isine getih kabeh*” (Om tolong Ayah saya banyak darahnya) dan saksi Agus Bintoro langsung memanggil saksi Muhamad Natsir yang mana adalah kakak dari Korban yang saat itu lewat di depan rumah sehabis sholat jamaah di masjid untuk ikut melihat keadaan Korban, kemudian saksi Muhamad Natsir masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar Korban, lalu mengecek nafas Korban dan diketahui bahwa Korban sudah tidak bernafas yang artinya Korban sudah meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan pacar Terdakwa yaitu saksi Rifda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian ramai warga dan pihak kepolisian yang datang ke rumah Korban.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa masih berada di rumah Korban, Terdakwa kembali membuat status tulisan di Whatsapp dengan mengatakan “*Sampe mati ora tak maaf ke mati suu assuuu*” (sampai mati tidak saya maafkan suu assuuu) yang diunggah sekira pukul 12.35 Wib dengan maksud untuk mengelabui orang lain atau masyarakat sekitar agar mengartikan perasaan Terdakwa sedang sedih karena kehilangan Ayah kandungnya padahal maksudnya adalah agar status Whatsapp tersebut dimaksud supaya perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa tidak dicurigai oleh keluarganya atau masyarakat lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil sebuah kantong plastik yang berisi pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban yang sebelumnya disembunyikan di atas genteng rumah lalu kantong plastik berisi barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam tas ransel berwarna abu-abu dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dengan maksud untuk membuang barang bukti tersebut di Sungai Comal sekalian berangkat kerja ke Sragi Kabupaten Pekalongan untuk berjualan dimsum dan setelah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membuang kantong plastik berisi barang-barang tersebut kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali melanjutkan perjalanan ke Sragi Kabupaten Pekalongan dengan membawa kembali tas ransel abu-abu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pemalang karena telah mengambil barang tanpa ijin di rumah tetangga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang mana lokasinya tepat berada di sebelah rumah Korban dan pada saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditanya oleh Pihak Kepolisian mengenai kejadian meninggalnya Korban Muhammad Aldar karena modus operandinya hampir sama dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian juga mengakui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Muhammad Aldar dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian memberitahu bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan iming-iming akan diberikan imbalan berupa uang yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah toko saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di Pasar Comal ikut Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu yang telah menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban serta yang merencanakan caranya, yang membantu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatannya dengan Terdakwa menyiapkan jalan masuk ke dalam rumah Korban dengan membukakan pintu lantai 2 (dua) jauh-jauh hari sebelum waktu kejadian dan yang memberikan imbalan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, sedangkan peran dari saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yaitu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban kemudian mengambil uang milik Korban serta membuat lokasi kejadian berantakan dengan maksud agar terkesan kejadian tersebut adalah perbuatan perampokan dan dilakukan bukan dari orang dekat serta membuang barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban ke Sungai Comal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa telah diperiksa Jenazah bernama H. Muhamad Aldar yang bersangkutan telah menjadi korban pembunuhan dan ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Merpati No. 01 Perum Puri Asri RT.02 RW.21 Desa Purwosari Kec. Comal Kab. Pemalang yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.10 Wib dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dengan hasil kesimpulan.
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara empat puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar luka tusuk

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dan psikologi pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 di RSUD Dokter Soeselo dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/05.01/990 dari RSUD Dokter Soeselo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.KJ, Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., dan Firda Amalia, M.Psi., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik:

- Penampilan seorang laki-laki, tampak sesuai umur, perawatan diri baik kesadaran kualitatif tidak terdapat perubahan.
- Perilaku dan aktivitas psikomotor: normoaktif, kontak mata terhadap pemeriksa adekuat.
- sikap terhadap pemeriksa : kooperatif
- Pembicaraan: spontan
- Volume suara baik, artikulasi jelas, intonasi jelas
- Suasana Perasaan: mood sedih, afek menyempit menuju depresi
- Gangguan persepsi : tidak ada halusinasi/ ilusi
- Bentuk pikiran : sesuai dengan realita
- Isi pikiran: tidak ada waham
- Penilaian realita: baik
- Daya nilai: baik
- Daya ingat : baik
- Konsentrasi dan Orientasi : baik.

2) Pemeriksaan Penunjang;

- Pemeriksaan fisik: TD 120/79, ND 88x/mnt, RR 26x/mnt, S 36.2c, Jantung murmur-, gallop-. Paru bunyi nafas dasar vesikuler, Rh-/,-

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wh -/-, perut supel, nyeri tekan tidak ada, hasil fungsi kognitif normal.

- Psikometri: kejujuran cukup, saat ini sedang mengalami stress berat, merasa tidak nyaman, cemas, sedih, putus asa, rendah diri, curiga, introvert, sensitive terhadap kritikan, tidak terdapat gejala persepsi dan waham.

- Hasil Pemeriksaan Psikologi :

Gambaran Umum: Rawat diri baik, penampilan rapih.

Fungsi Inteligensi: Kapasitas inteligensi cukup berkembang sesuai dengan usianya, tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses berpikirnya.

Fungsi Emosi: Pada saat pemeriksaan klien menunjukkan ekspresi kesedihan, kemarahan dan kegelisahan terhadap peristiwa yang telah dialaminya di masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Pada saat ini emosi klien cenderung mudah sensitif, sehingga menjadi mudah menangis, mudah tersinggung dan mudah marah. Tetapi Klien cukup mampu untuk mengontrol emosinya, sehingga masih dapat melakukan aktifitas kesehariannya dan mengasuh anak-anak.

Psikososial dan komunikasi: Kooperatif, dapat bekerja sama dengan baik, secara verbal cukup mampu merespon dan melakukan komunikasi dengan baik.

Fungsi Perilaku dan Adaptif: Klien mampu bekerja dan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan cukup baik, klien memiliki kesadaran dan kontak realita yang cukup baik, sehingga mampu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi.

3) Kesimpulan:

- a. Pada saat ini pada diri terdakwa didapatkan beberapa gejala gangguan jiwa ringan yaitu ketergantungan game online dan judi online, tidak terdapat gangguan jiwa berat yang nyata.
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada saat ini tersangka mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* dengan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian Bin (Alm) Mulyono (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Toko Tumbuh Jaya milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang beralamat di Komplek Pasar Comal Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan di rumah Korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jalan Merpati No. 001 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Alfianto Nugroho Alias Fian datang ke rumah toko yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan kakaknya saksi Intan Retno Sari yang berada di Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa untuk keperluan pengurusan dokumen ke luar negeri yaitu ke Korea.

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertemu dengan saksi Hj. Sri Dinarsih terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa sedang mandi, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk meminjam uang kepada saksi Hj. Sri Dinarsih yang akan digunakan untuk mengurus dokumen ke luar negeri dan setelah saksi Hj. Sri Dinarsih mengetahui Terdakwa sudah selesai mandi, saksi Hj. Sri Dinarsih masuk ke dalam rumah mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan maksud kedatangan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang hendak meminjam uang. Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih bertanya kepada Terdakwa, "*Meh disilihi ora?*" (mau dipinjam tidak?) lalu Terdakwa menjawab "*Selangi puo melas bu*" (pinjami saja bu kasihan). Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan uang di dompet miliknya, lalu Terdakwa bertanya "*Meh diselangi piro?*" (Mau dipinjam berapa?) dan saksi Hj. Sri Dinarsih menjawab "*Sejuta cukup?*" (satu juta cukup?) lalu Terdakwa mengatakan "*tambahi lima ratus, kasian*" dan akhirnya saksi Hj. Sri Dinarsih menyetujui lalu menyuruh Terdakwa mengambilkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih. Setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih keluar lagi untuk menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sambil mengatakan "*iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek*" (ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu sama ibu kamu, saya minta maaf saya habis jatuh jadi tidak bisa jenguk).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sedangkan saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian duduk mengobrol di depan rumah kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk membunuh ayahnya yaitu Korban Muhamad Aldar dengan mengatakan "*Iki duit sing*

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejuta limang atus nggo kowe ora usah nyaur, tapi tulung pateke bapakku, ngko tak tambahi maneh, lha duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe" (Ini uang satu juta lima ratus buat kamu tidak usah dikembalikan, tapi tolong bunuh bapak saya, nanti saya tambahi lagi, untuk uang tunai yang ada di rumah bapak saya ambil saja semua buat kamu).

- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut dan Terdakwa langsung memberitahu dengan mengatakan "*Carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tolong Hp ojo dijukut soale ngko nek tokone bapaku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapaku dadi ngko aku seng dikongkon niliki bapaku nang umah*" (Caranya kamu naik ke lantai dua, nanti pintu atas tidak saya kunci, nanti saat eksekusi tolong Hp jangan diambil, karena nanti kalau toko bapak saya belum buka sampe siang saya bisa pura-pura menelfon bapak saya jadi nanti saya yang disuruh mengecek ke rumah bapak saya).
- Bahwa pada saat itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat menanyakan alasan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Muhammad Aldar (Ayah Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan karena Korban tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya yaitu saksi Rifda Hanifah dan Terdakwa sempat meminta dibelikan sepeda motor jenis N-Max akan tetapi Korban tidak mau membelikan lalu tidak lama datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi setelah itu Terdakwa bersama saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi akhirnya bermain game *Mobile Legend* dan setelah bermain selama 30 (tiga puluh) menit, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pamit pulang ke rumah.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan, "*kira-kira aman pora leh?*" (kira-kira aman apa tidak?) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*yo takon sek nek ora aman,*

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku dewe puo" (ya tanya dulu kalau memang tidak aman, nanti saya sendiri saja).

- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian terus memikirkan tawaran Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Terdakwa bermain game online *Mobile Legend* Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melalui fitur percakapan game tersebut dengan mengatakan "*Ian, lawang ndhuwur wes tak bukakke*" (Ian, pintu atas sudah saya buka) namun saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali membuka aplikasi game *Mobile Legend* dan Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "*Wis durung*" (sudah belum) tetapi saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut. Kemudian karena saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai merasa terdesak dengan kebutuhan dan tergiur dengan iming-iming imbalan dari Terdakwa serta perkiraan uang yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bisa dapatkan di rumah Korban akhirnya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mengasah pisau dapur milik saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Ayah Terdakwa.
- Bahwa setelah dirasa pisau dapur sudah tajam, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk Ortus warna abu-abu sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau yang Saksi Alfianto Nugroho masukan ke dalam saku celana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu situasi di sekitar rumah Korban sepi dan tidak ada orang yang melihat. Lalu sesampainya di sebelah utara rumah Korban, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian memanjat pagar rumah Korban lalu loncat dan masuk ke area teras rumah, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik melalui tangga spiral teras ke balkon lantai 2 (dua) dan selanjutnya dari balkon saksi Alfianto Nugroho Alias Fian turun ke atap seng teras sebelah utara rumah Korban dan dari atap seng saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik ke genteng sebelah timur rumah Korban dan menuju ke area jemuran. Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai sarung tangan, masker hitam dan baff (penutup kepala) yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk melalui pintu belakang lantai 2 yang mana sesuai arahan Terdakwa sebelumnya dan pintu tersebut memang agak terbuka sedikit dan tidak dikunci sehingga memudahkan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah Korban dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk dan menuruni tangga menuju ke lantai 1 (satu) sambil memegang pisau yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa di tangan kanan.
- Bahwa sesampainya di lantai 1 (satu), saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menuju ke kamar tidur Korban dan saat itu posisi pintu kamar agak terbuka lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam dan karena saat itu keadaan ruangan gelap sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menyalakan lampu senter menggunakan Handphone miliknya yang dipegang menggunakan tangan kiri dan saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melihat Korban sedang tidur terlentang posisi kepala di utara dan kaki di selatan tertutup selimut.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung naik ke tempat tidur dengan posisi berdiri menghadap ke utara diantara badan Korban (posisi badan Korban ditengah diantara kaki saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menikam atau menusuk Korban dengan pisau ke bagian tenggorokan

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Korban namun saat itu Korban sempat terbangun dan mencoba melawan dengan menjambak rambut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Korban teriak minta tolong, spontan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang sedang memegang Handphone langsung dilepas dan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membekap mulut Korban dan menindih badan korban kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk dada Korban dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk Korban lagi di bagian leher kanan bawah telinga sambil saksi Alfianto Nugroho Alias Fian tarik (gorok) ke bagian bawah dagu lalu setelah kondisi Korban lernas dan tidak berdaya baru saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melepas tusukan pisau dan bangun kemudian turun dari tempat tidur tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci sarung tangan dan membersihkan pisau yang digunakan karena ada noda darahnya, lalu setelah bersih saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil kain yang ada di kursi depan kamar mandi yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian gunakan untuk membersihkan noda darah di lantai mulai dari kamar sampai kamar mandi dan setelah bersih kain tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian letakkan kembali di kamar mandi.
- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali masuk ke kamar Korban dan menutupi korban dengan baju serta membalikan badan Korban, setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mencari uang atau barang berharga dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menemukan uang yang berada di dalam kardus kecil sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik korban namun saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya mengambil uang dan tidak mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut karena menurut perintah Terdakwa untuk tidak boleh mengambil Handphone milik korban karena Handphone tersebut akan digunakan sebagai kode oleh Terdakwa untuk mengetahui apakah Korban sudah meninggal atau belum.

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



- Bahwa setelah itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke kamar di sebelah kamar korban dan membuka lemari pakaian dan mencoba mencari barang berharga berupa uang dengan mengeluarkan pakaian-pakaian Korban di lemari namun tidak ketemu, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali lagi ke kamar korban dan mencoba mencari dompet dengan cara membalikkan badan korban, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ke kamar sebelah dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda listrik dan pergi ke garasi rumah Korban kemudian membuka Jok sepeda listrik dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha membuka pintu utama depan rumah yang mempunyai 2 (dua) lapis pintu yaitu daun pintu teralis besi dan daun pintu kayu, namun saat itu pintu bagian teralis besi terkunci sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha mencari kunci yang ada disekitar kamar dan berusaha membukanya, kemudian saksi Alfianto Nugroho membuka lagi kedua pintu tersebut dan setelah semuanya terbuka kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menutup pintu teralis dari luar serta mengunci pintu kayu dari luar dan anak kuncinya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kantongi lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memanjat pagar rumah sebelah utara dan keluar dari area rumah Korban.
- Bahwa sekira pukul 03.45 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berjalan kaki pulang ke rumah dan langsung menuju ke tempat jemur, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melepas pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah Korban dan semua barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam plastik dan ditaruh di genteng rumah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian lalu selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung mandi dan bermain game.

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pergi ke ATM Bank BRI Purwoharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dengan tujuan untuk melakukan Top Up atau mengisi saldo dari hasil mengambil uang di rumah Korban sejumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Aplikasi LINK AJA lalu uang tersebut digunakan oleh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk deposit judi online (slot) dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pulang ke rumah untuk tidur.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa disuruh oleh ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih untuk mengecek ke rumah Korban karena sampai siang Toko milik Korban belum juga dibuka dan saat itu Terdakwa sempat menghubungi Korban berkali-kali namun tidak diangkat dan saat itu Terdakwa sudah merasa bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sudah berhasil melakukan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengecek dengan datang ke rumah Korban yang berada di Perumahan Puri Asri RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa berpura-pura menghubungi karyawan Ibunya yaitu Saksi Ernawati untuk menanyakan kunci rumah cadangan tetapi ternyata tidak ada yang punya dan sebelum memasuki rumah, Terdakwa sempat mengambil foto halaman depan rumah Korban menggunakan kamera Handphone miliknya lalu foto tersebut diunggah di status Whatsapp Terdakwa dengan caption "last" sekira pukul 11.55 Wib dengan maksud Terdakwa mengartikan kenangan Terdakwa dengan Korban untuk terakhir kali.
- Bahwa setelah membuat status tersebut, kemudian Terdakwa membuka gerbang dan menuju ke garasi namun garasi tersebut terkunci lalu Terdakwa menuju ke pintu depan dan mengintip melalui jendela depan dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu kayu dengan cara Terdakwa

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong kuat pintu tersebut lalu pengunci pintu (grendel) yang berada diatas pintu Terdakwa dorong sehingga pintu berhasil terbuka dan setelah membuka pintu depan, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Korban lalu mendapati Korban berada di atas kasur dalam keadaan tertutup selimut seluruh badan dan hanya terlihat bagian kaki sampai paha, lalu Terdakwa langsung membuka selimut tersebut dan melihat Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah di sekitar kepala dan di pakaian Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Ayahnya sudah meninggal dunia lalu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan mendapati pintu keluar yang berada di lantai tersebut masih dalam keadaan terbuka setengah dimana pintu tersebut merupakan akses saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah Korban sesuai perintah Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk meminta tolong dan kebetulan ada saksi Agus Bintoro yang sedang berjalan kaki di depan rumah yang akhirnya Terdakwa kemudian memanggil saksi Agus Bintoro dengan mengatakan "*Om kae tulung bapak isine getih kabeh*" (Om tolong Ayah saya banyak darahnya) dan saksi Agus Bintoro langsung memanggil saksi Muhamad Natsir yang mana adalah kakak dari Korban yang saat itu lewat di depan rumah sehabis sholat jamaah di masjid untuk ikut melihat keadaan Korban, kemudian saksi Muhamad Natsir masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar Korban, lalu mengecek nafas Korban dan diketahui bahwa Korban sudah tidak bernafas yang artinya Korban sudah meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan pacar Terdakwa yaitu saksi Rifda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian ramai warga dan pihak kepolisian yang datang ke rumah Korban.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa masih berada di rumah Korban, Terdakwa kembali membuat status tulisan di Whatsapp dengan mengatakan "*Sampe mati ora tak maaf ke mati suu assuuu*" (sampai mati tidak saya maafkan suu assuuu) yang diunggah sekira pukul 12.35 Wib dengan maksud untuk mengelabui orang lain atau masyarakat sekitar

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengartikan perasaan Terdakwa sedang sedih karena kehilangan Ayah kandungnya padahal maksudnya adalah agar status Whatsapp tersebut dimaksud supaya perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa tidak dicurigai oleh keluarganya atau masyarakat lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil sebuah kantong plastik yang berisi pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban yang sebelumnya disembunyikan di atas genteng rumah lalu kantong plastik berisi barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam tas ransel berwarna abu-abu dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dengan maksud untuk membuang barang bukti tersebut di Sungai Comal sekaligus berangkat kerja ke Sragi Kabupaten Pekalongan untuk berjualan dimsum dan setelah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membuang kantong plastik berisi barang-barang tersebut kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali melanjutkan perjalanan ke Sragi Kabupaten Pekalongan dengan membawa kembali tas ransel abu-abu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pematang karena telah mengambil barang tanpa ijin di rumah tetangga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang mana lokasinya tepat berada di sebelah rumah Korban dan pada saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditanya oleh Pihak Kepolisian mengenai kejadian meninggalnya Korban Muhammad Aldar karena modus operandinya hampir sama dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian juga mengakui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Muhammad Aldar dan setelah itu saksi

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfianto Nugroho Alias Fian memberitahu bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan iming-iming akan diberikan imbalan berupa uang yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah toko saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di Pasar Comal ikut Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu yang telah menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban serta yang merencanakan caranya, yang membantu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatannya dengan Terdakwa menyiapkan jalan masuk ke dalam rumah Korban dengan membukakan pintu lantai 2 (dua) jauh-jauh hari sebelum waktu kejadian dan yang memberikan imbalan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, sedangkan peran dari saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yaitu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban kemudian mengambil uang milik Korban serta membuat lokasi kejadian berantakan dengan maksud agar terkesan kejadian tersebut adalah perbuatan perampokan dan dilakukan bukan dari orang dekat serta membuang barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban ke Sungai Comal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa telah diperiksa Jenazah bernama H. Muhamad Aldar yang bersangkutan telah menjadi korban pembunuhan dan ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Merpati No. 01 Perum Puri Asri RT.02 RW.21 Desa Purwosari Kec. Comal Kab. Pemalang yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.10 Wib dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/58/XII/2023/Biddokkestanggal 05 Desember 2023 dari

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara empat puluh hingga tujuh puluh tahun.

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dan psikologi pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 di RSUD Dokter Soeselo dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/05.01/990 dari RSUD Dokter Soeselo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.KJ, Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., dan Firda Amalia, M.Psi., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik:

- Penampilan seorang laki-laki, tampak sesuai umur, perawatan diri baik kesadaran kualitatif tidak terdapat perubahan.
- Perilaku dan aktivitas psikomotor: normoaktif, kontak mata terhadap pemeriksa adekuat.
- sikap terhadap pemeriksa : kooperatif
- Pembicaraan: spontan
- Volume suara baik, artikulasi jelas, intonasi jelas
- Suasana Perasaan: mood sedih, afek menyempit menuju depresi
- Gangguan persepsi : tidak ada halusinasi/ ilusi
- Bentuk pikiran : sesuai dengan realita
- Isi pikiran: tidak ada waham
- Penilaian realita: baik

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daya nilai: baik
- Daya ingat : baik
- Konsentrasi dan Orientasi : baik.

2) Pemeriksaan Penunjang;

- Pemeriksaan fisik: TD 120/79, ND 88x/mnt, RR 26x/mnt, S 36.2c, Jantung murmur-, gallop-. Paru bunyi nafas dasar vesikuler, Rh-/-, Wh -/-, perut supel, nyeri tekan tidak ada, hasil fungsi kognitif normal.
- Psikometri: kejujuran cukup, saat ini sedang mengalami stress berat, merasa tidak nyaman, cemas, sedih, putus asa, rendah diri, curiga, introvert, sensitive terhadap kritikan, tidak terdapat gejala persepsi dan waham.
- Hasil Pemeriksaan Psikologi :

Gambaran Umum: Rawat diri baik, penampilan rapih.

Fungsi Inteligensi: Kapasitas inteligensi cukup berkembang sesuai dengan usianya, tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses berpikirnya.

Fungsi Emosi: Pada saat pemeriksaan klien menunjukkan ekspresi kesedihan, kemarahan dan kegelisahan terhadap peristiwa yang telah dialaminya di masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Pada saat ini emosi klien cenderung mudah sensitif, sehingga menjadi mudah menangis, mudah tersinggung dan mudah marah. Tetapi Klien cukup mampu untuk mengontrol emosinya, sehingga masih dapat melakukan aktifitas kesehariannya dan mengasuh anak-anak.

Psikososial dan komunikasi: Kooperatif, dapat bekerja sama dengan baik, secara verbal cukup mampu merespon dan melakukan komunikasi dengan baik.

Fungsi Perilaku dan Adaptif: Klien mampu bekerja dan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan cukup baik, klien memiliki kesadaran dan kontak realita yang cukup baik, sehingga mampu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi.

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



3) Kesimpulan:

- a. Pada saat ini pada diri terdakwa didapatkan beberapa gejala gangguan jiwa ringan yaitu ketergantungan game online dan judi online, tidak terdapat gangguan jiwa berat yang nyata.
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa.
- c. Pada saat ini tersangka mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian Bin (Alm) Mulyono (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Toko Tumbuh Jaya milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang beralamat di Komplek Pasar Comal Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan di rumah Korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jalan Merpati No. 001 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Alfianto Nugroho Alias Fian datang ke rumah toko yang ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan kakaknya saksi Intan Retno Sari yang berada di Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa untuk keperluan pengurusan dokumen ke luar negeri yaitu ke Korea.
- Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertemu dengan saksi Hj. Sri Dinarsih terlebih dahulu karena saat itu Terdakwa sedang mandi, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk meminjam uang kepada saksi Hj. Sri Dinarsih yang akan digunakan untuk mengurus dokumen ke luar negeri dan setelah saksi Hj. Sri Dinarsih mengetahui Terdakwa sudah selesai mandi, saksi Hj. Sri Dinarsih masuk ke dalam rumah mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan maksud kedatangan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang hendak meminjam uang. Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih bertanya kepada Terdakwa, "*Meh disilihi ora?*" (mau dipinjami tidak?) lalu Terdakwa menjawab "*Selangi puo melas bu*" (pinjami saja bu kasihan). Kemudian saksi Hj. Sri Dinarsih menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan uang di dompet miliknya, lalu Terdakwa bertanya "*Meh diselangi piro?*" (Mau dipinjami berapa?) dan saksi Hj. Sri Dinarsih menjawab "*Sejuta cukup?*" (satu juta cukup?) lalu Terdakwa mengatakan "*tambahi lima ratus, kasian*" dan akhirnya saksi Hj. Sri Dinarsih menyetujui lalu menyuruh Terdakwa mengambilkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ada di dalam dompet lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih. Setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih keluar lagi untuk menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sambil mengatakan "*iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek*" (ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu sama ibu kamu, saya minta maaf saya habis jatuh jadi tidak bisa jenguk).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sedangkan saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian duduk mengobrol di depan rumah kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk membunuh ayahnya yaitu Korban Muhamad Aldar dengan mengatakan "*Iki duit sing sejuta limang atus nggo kowe ora usah nyaur, tapi tulung pateke bapakku, ngko tak tambah maneh, lha duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe*" (Ini uang satu juta lima ratus buat kamu tidak usah dikembalikan, tapi tolong bunuh bapak saya, nanti saya tambah lagi, untuk uang tunai yang ada di rumah bapak saya ambil saja semua buat kamu).
- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut dan Terdakwa langsung memberitahu dengan mengatakan "*Carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tolong Hp ojo dijukut soale ngko nek tokone bapaku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapaku dadi ngko aku seng dikongkon niliki bapaku nang umah*" (Caranya kamu naik ke lantai dua, nanti pintu atas tidak saya kunci, nanti saat eksekusi tolong Hp jangan diambil, karena nanti kalau toko bapak saya belum buka sampe siang saya bisa pura-pura menelfon bapak saya jadi nanti saya yang disuruh mengecek ke rumah bapak saya).

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat menanyakan alasan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Muhammad Aldar (Ayah Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan karena Korban tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya yaitu saksi Rifda Hanifah dan Terdakwa sempat meminta dibelikan sepeda motor jenis N-Max akan tetapi Korban tidak mau membelikan lalu tidak lama datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi setelah itu Terdakwa bersama saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, saksi Restu Setianggi dan saksi Alan Akbar Arisandi akhirnya bermain game *Mobile Legend* dan setelah bermain selama 30 (tiga puluh) menit, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pamit pulang ke rumah.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa tersebut, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan, "*kira-kira aman pora leh?*" (kira-kira aman apa tidak?) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo*" (ya tanya dulu kalau memang tidak aman, nanti saya sendiri saja).
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian terus memikirkan tawaran Terdakwa dan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sempat merasa ragu-ragu dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut, namun pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Terdakwa bermain game online *Mobile Legend* Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melalui fitur percakapan game tersebut dengan mengatakan "*lan, lawang ndhuwur wes tak bukakke*" (lan, pintu atas sudah saya buka) namun saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali membuka aplikasi game *Mobile Legend* dan Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "*Wis durung*" (sudah belum) tetapi saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya membaca pesan tersebut. Kemudian

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai merasa terdesak dengan kebutuhan dan tergiur dengan iming-iming imbalan dari Terdakwa serta perkiraan uang yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bisa dapatkan di rumah Korban akhirnya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mengasah pisau dapur milik saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Ayah Terdakwa.

- Bahwa setelah dirasa pisau dapur sudah tajam, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk Ortus warna abu-abu sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau yang Saksi Alfianto Nugroho masukan ke dalam saku celana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu situasi di sekitar rumah Korban sepi dan tidak ada orang yang melihat. Lalu sesampainya di sebelah utara rumah Korban, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian memanjat pagar rumah Korban lalu loncat dan masuk ke area teras rumah, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik melalui tangga spiral teras ke balkon lantai 2 (dua) dan selanjutnya dari balkon saksi Alfianto Nugroho Alias Fian turun ke atap seng teras sebelah utara rumah Korban dan dari atap seng saksi Alfianto Nugroho Alias Fian naik ke genteng sebelah timur rumah Korban dan menuju ke area jemuran. Kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memakai sarung tangan, masker hitam dan baff (penutup kepala) yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk melalui pintu belakang lantai 2 yang mana sesuai arahan Terdakwa sebelumnya dan pintu tersebut memang agak terbuka sedikit dan tidak dikunci sehingga memudahkan saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



Korban dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk dan menuruni tangga menuju ke lantai 1 (satu) sambil memegang pisau yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa di tangan kanan.

- Bahwa sesampainya di lantai 1 (satu), saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menuju ke kamar tidur Korban dan saat itu posisi pintu kamar agak terbuka lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam dan karena saat itu keadaan ruangan gelap sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menyalakan lampu senter menggunakan Handphone miliknya yang dipegang menggunakan tangan kiri dan saat itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melihat Korban sedang tidur terlentang posisi kepala di utara dan kaki di selatan tertutup selimut.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung naik ke tempat tidur dengan posisi berdiri menghadap ke utara diantara badan Korban (posisi badan Korban ditengah diantara kaki saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung menikam atau menusuk Korban dengan pisau ke bagian tenggorokan Korban namun saat itu Korban sempat terbangun dan mencoba melawan dengan menjambak rambut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dan Korban teriak minta tolong, spontan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yang sedang memegang Handphone langsung dilepas dan tangan kiri saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membekap mulut Korban dan menindih badan korban kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk dada Korban dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menusuk Korban lagi di bagian leher kanan bawah telinga sambil saksi Alfianto Nugroho Alias Fian tarik (gorok) ke bagian bawah dagu lalu setelah kondisi Korban lernas dan tidak berdaya baru saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melepas tusukan pisau dan bangun kemudian turun dari tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung masuk ke kamar mandi untuk mencuci sarung tangan dan membersihkan pisau yang digunakan karena ada noda darahnya, lalu setelah bersih saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil kain yang ada di kursi depan kamar mandi

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



yang saksi Alfianto Nugroho Alias Fian gunakan untuk membersihkan noda darah di lantai mulai dari kamar sampai kamar mandi dan setelah bersih kain tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian letakkan kembali di kamar mandi.

- Selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali masuk ke kamar Korban dan menutupi korban dengan baju serta membalikan badan Korban, setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mulai mencari uang atau barang berharga dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menemukan uang yang berada di dalam kardus kecil sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik korban namun saksi Alfianto Nugroho Alias Fian hanya mengambil uang dan tidak mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut karena menurut perintah Terdakwa untuk tidak boleh mengambil Handphone milik korban karena Handphone tersebut akan digunakan sebagai kode oleh Terdakwa untuk mengetahui apakah Korban sudah meninggal atau belum.
- Bahwa setelah itu, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke kamar di sebelah kamar korban dan membuka lemari pakaian dan mencoba mencari barang berharga berupa uang dengan mengeluarkan pakaian-pakaian Korban di lemari namun tidak ketemu, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali lagi ke kamar korban dan mencoba mencari dompet dengan cara membalikkan badan korban, lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ke kamar sebelah dan menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda listrik dan pergi ke garasi rumah Korban kemudian membuka Jok sepeda listrik dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha membuka pintu utama depan rumah yang mempunyai 2 (dua) lapis pintu yaitu daun pintu teralis besi dan daun pintu kayu, namun saat itu pintu bagian teralis besi terkunci sehingga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berusaha mencari kunci yang ada disekitar kamar dan berusaha membukanya, kemudian saksi Alfianto Nugroho membuka lagi kedua pintu tersebut dan

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semuanya terbuka kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian menutup pintu teralis dari luar serta mengunci pintu kayu dari luar dan anak kuncinya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kantong lalu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung memanjat pagar rumah sebelah utara dan keluar dari area rumah Korban.

- Bahwa sekira pukul 03.45 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian berjalan kaki pulang ke rumah dan langsung menuju ke tempat jemur, kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian melepas pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah Korban dan semua barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam plastik dan ditaruh di genteng rumah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian lalu selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian langsung mandi dan bermain game.
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pergi ke ATM Bank BRI Purwoharjo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian dengan tujuan untuk melakukan Top Up atau mengisi saldo dari hasil mengambil uang di rumah Korban sejumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Aplikasi LINK AJA lalu uang tersebut digunakan oleh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk deposit judi online (slot) dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pulang ke rumah untuk tidur.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa disuruh oleh ibunya yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih untuk mengecek ke rumah Korban karena sampai siang Toko milik Korban belum juga dibuka dan saat itu Terdakwa sempat menghubungi Korban berkali-kali namun tidak diangkat dan saat itu Terdakwa sudah merasa bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian sudah berhasil melakukan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa.

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



- Bahwa Terdakwa kemudian mengecek dengan datang ke rumah Korban yang berada di Perumahan Puri Asri RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa berpura-pura menghubungi karyawan Ibunya yaitu Saksi Ernawati untuk menanyakan kunci rumah cadangan tetapi ternyata tidak ada yang punya dan sebelum memasuki rumah, Terdakwa sempat mengambil foto halaman depan rumah Korban menggunakan kamera Handphone miliknya lalu foto tersebut diunggah di status Whatsapp Terdakwa dengan caption "last" sekira pukul 11.55 Wib dengan maksud Terdakwa mengartikan kenangan Terdakwa dengan Korban untuk terakhir kali.
- Bahwa setelah membuat status tersebut, kemudian Terdakwa membuka gerbang dan menuju ke garasi namun garasi tersebut terkunci lalu Terdakwa menuju ke pintu depan dan mengintip melalui jendela depan dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu kayu dengan cara Terdakwa mendorong kuat pintu tersebut lalu pengunci pintu (grendel) yang berada diatas pintu Terdakwa dorong sehingga pintu berhasil terbuka dan setelah membuka pintu depan, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Korban lalu mendapati Korban berada di atas kasur dalam keadaan tertutup selimut seluruh badan dan hanya terlihat bagian kaki sampai paha, lalu Terdakwa langsung membuka selimut tersebut dan melihat Korban sudah dalam keadaan berlumuran darah di sekitar kepala dan di pakaian Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Ayahnya sudah meninggal dunia lalu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan mendapati pintu keluar yang berada di lantai tersebut masih dalam keadaan terbuka setengah dimana pintu tersebut merupakan akses saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masuk ke dalam rumah Korban sesuai perintah Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk meminta tolong dan kebetulan ada saksi Agus Bintoro yang sedang berjalan kaki di depan rumah yang akhirnya Terdakwa kemudian memanggil saksi Agus Bintoro

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



dengan mengatakan “*Om kae tulung bapak isine getih kabeh*” (Om tolong Ayah saya banyak darahnya) dan saksi Agus Bintoro langsung memanggil saksi Muhamad Natsir yang mana adalah kakak dari Korban yang saat itu lewat di depan rumah sehabis sholat jamaah di masjid untuk ikut melihat keadaan Korban, kemudian saksi Muhamad Natsir masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar Korban, lalu mengecek nafas Korban dan diketahui bahwa Korban sudah tidak bernafas yang artinya Korban sudah meninggal dunia dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa yaitu saksi Hj. Sri Dinarsih dan pacar Terdakwa yaitu saksi Rifda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian ramai warga dan pihak kepolisian yang datang ke rumah Korban.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa masih berada di rumah Korban, Terdakwa kembali membuat status tulisan di Whatsapp dengan mengatakan “*Sampe mati ora tak maaf ke mati suu assuuu*” (sampai mati tidak saya maafkan suu assuuu) yang diunggah sekira pukul 12.35 Wib dengan maksud untuk mengelabui orang lain atau masyarakat sekitar agar mengartikan perasaan Terdakwa sedang sedih karena kehilangan Ayah kandungnya padahal maksudnya adalah agar status Whatsapp tersebut dimaksud supaya perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk menghilangkan nyawa Ayah Terdakwa tidak dicurigai oleh keluarganya atau masyarakat lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian mengambil sebuah kantong plastik yang berisi pakaian berupa kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban yang sebelumnya disembunyikan di atas genteng rumah lalu kantong plastik berisi barang-barang tersebut saksi Alfianto Nugroho Alias Fian masukkan ke dalam tas ransel berwarna abu-abu dan selanjutnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian bawa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik kakak saksi Alfianto Nugroho Alias Fian

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



dengan maksud untuk membuang barang bukti tersebut di Sungai Comal sekaligus berangkat kerja ke Sragi Kabupaten Pekalongan untuk berjualan dimsum dan setelah saksi Alfianto Nugroho Alias Fian membuang kantong plastik berisi barang-barang tersebut kemudian saksi Alfianto Nugroho Alias Fian kembali melanjutkan perjalanan ke Sragi Kabupaten Pekalongan dengan membawa kembali tas ransel abu-abu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pemalang karena telah mengambil barang tanpa ijin di rumah tetangga saksi Alfianto Nugroho Alias Fian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang mana lokasinya tepat berada di sebelah rumah Korban dan pada saat saksi Alfianto Nugroho Alias Fian ditanya oleh Pihak Kepolisian mengenai kejadian meninggalnya Korban Muhammad Aldar karena modus operandinya hampir sama dan akhirnya saksi Alfianto Nugroho Alias Fian juga mengakui telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Muhammad Aldar dan setelah itu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian memberitahu bahwa saksi Alfianto Nugroho Alias Fian disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan iming-iming akan diberikan imbalan berupa uang yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di rumah toko saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di Pasar Comal ikut Dukuh Balutan Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu yang telah menyuruh saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban serta yang merencanakan caranya, yang membantu saksi Alfianto Nugroho Alias Fian untuk melakukan perbuatannya dengan Terdakwa menyiapkan jalan masuk ke dalam rumah Korban dengan membukakan pintu lantai 2 (dua) jauh-jauh hari sebelum waktu kejadian dan yang memberikan imbalan kepada saksi Alfianto Nugroho Alias Fian, sedangkan peran dari saksi Alfianto Nugroho Alias Fian yaitu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban kemudian

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang milik Korban serta membuat lokasi kejadian berantakan dengan maksud agar terkesan kejadian tersebut adalah perbuatan perampokan dan dilakukan bukan dari orang dekat serta membuang barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru, celana dalam serta sepatu merk Ortus warna abu-abu, sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam serta pisau dan anak kunci rumah milik Korban ke Sungai Comal Kabupaten Pemalang.

- Bahwa telah diperiksa Jenazah bernama H. Muhamad Aldar yang bersangkutan telah menjadi korban pembunuhan dan ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Merpati No. 01 Perum Puri Asri RT.02 RW.21 Desa Purwosari Kec. Comal Kab. Pemalang yang diketahui pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.10 Wib dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/58/XII/2023/Biddokkestanggal 05 Desember 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM, dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara empat puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dan psikologi pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 di RSUD Dokter Soeselo dan berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/05.01/990 dari RSUD

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Soeselo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glorio Immanuel, Sp.KJ, Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., dan Firda Amalia, M.Psi., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik:

- Penampilan seorang laki-laki, tampak sesuai umur, perawatan diri baik kesadaran kualitatif tidak terdapat perubahan.
- Perilaku dan aktivitas psikomotor: normoaktif, kontak mata terhadap pemeriksa adekuat.
- sikap terhadap pemeriksa : kooperatif
- Pembicaraan: spontan
- Volume suara baik, artikulasi jelas, intonasi jelas
- Suasana Perasaan: mood sedih, afek menyempit menuju depresi
- Gangguan persepsi : tidak ada halusinasi/ ilusi
- Bentuk pikiran : sesuai dengan realita
- Isi pikiran: tidak ada waham
- Penilaian realita: baik.
- Daya nilai: baik
- Daya ingat : baik
- Konsentrasi dan Orientasi : baik.

2) Pemeriksaan Penunjang;

- Pemeriksaan fisik: TD 120/79, ND 88x/mnt, RR 26x/mnt, S 36.2c, Jantung murmur-, gallop-. Paru bunyi nafas dasar vesikuler, Rh-/-, Wh -/-, perut supel, nyeri tekan tidak ada, hasil fungsi kognitif normal.
- Psikometri: kejujuran cukup, saat ini sedang mengalami stress berat, merasa tidak nyaman, cemas, sedih, putus asa, rendah diri, curiga, introvert, sensitive terhadap kritikan, tidak terdapat gejala persepsi dan waham.
- Hasil Pemeriksaan Psikologi :
Gambaran Umum: Rawat diri baik, penampilan rapih.

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



Fungsi Inteligensi: Kapasitas inteligensi cukup berkembang sesuai dengan usianya, tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses berpikirnya.

Fungsi Emosi: Pada saat pemeriksaan klien menunjukkan ekspresi kesedihan, kemarahan dan kegelisahan terhadap peristiwa yang telah dialaminya di masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Pada saat ini emosi klien cenderung mudah sensitif, sehingga menjadi mudah menangis, mudah tersinggung dan mudah marah. Tetapi Klien cukup mampu untuk mengontrol emosinya, sehingga masih dapat melakukan aktifitas kesehariannya dan mengasuh anak-anak.

Psikososial dan komunikasi: Kooperatif, dapat bekerja sama dengan baik, secara verbal cukup mampu merespon dan melakukan komunikasi dengan baik.

Fungsi Perilaku dan Adaptif: Klien mampu bekerja dan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan cukup baik, klien memiliki kesadaran dan kontak realita yang cukup baik, sehingga mampu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi.

3) Kesimpulan:

- a. Pada saat ini pada diri terdakwa didapatkan beberapa gejala gangguan jiwa ringan yaitu ketergantungan game online dan judi online, tidak terdapat gangguan jiwa berat yang nyata.
- b. Perilaku pelanggaran hukum bukan bagian dari gangguan jiwa.
- c. Pada saat ini tersangka mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar, dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 850/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 850/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang Reg Perk No: PDM-25/PMALA/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"* sebagaimana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar dengan pidana Mati.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A-02 warna biru dikembalikan kepada saksi Sri Dinarsih Binti Abdul Bari (Istri dari Korban Muhamad Aldar).
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk I-PHONE 12 warna hijau satir dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Berlian Minarko bin Muhammad Aldar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A-02 warna biru dikembalikan kepada saksi Sri Dinarsih Binti Abdul Bari (Istri dari Korban Muhamad Aldar);
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk I-PHONE 12 warna hijau satir dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11 /Akta.Pid /2024/PN Pml Jo 74/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/ 2024/PN Pml tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11 /Akta.Pid /2024/PN Pml Jo 74/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/ 2024/PN Pml tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 September 2024 dan 27 September 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 Oktober 2024 , memori tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 10 Oktober 2024 , memori tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2024 , kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pemalang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 September 2024 ;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Berlian Minarko bin (Alm) Muhammad Aldar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Muhamad Berlian Minarko bin (Alm) Muhammad Aldar oleh karena itu dengan segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu;
- Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhammad Aldar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," sebagaimana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhammad Aldar dengan pidana Mati.

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A-02 warna biru dikembalikan kepada saksi Sri Dinarsih Binti Abdul Bari (Istri dari Korban Muhamad Aldar).
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk I-PHONE 12 warna hijau satir dirampas untuk Negara.
 5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa Muhammad Berlian Minarko Bin (Alm) Muhamad Aldar kepada Negara.
- atau apabila hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara pidana ini seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor :74/Pid.B/2024/PN Pml , tertanggal 23 November 2024;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Berlian Minarko bin (Alm) Muhammad Aldar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Muhammad Berlian Minarko bin (Alm) Muhammad Aldar oleh karena itu dari segala dakwaan dan pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu;
- Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



-Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan di Peradilan Tingkat Pertama sebagai pembelaannya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah menjadi pertimbangan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terdapat bukti dipersidangan, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dari Penasehat Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan seluruh Pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan demikian terhadap seluruh Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B /2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki bunyi redaksi amar putusan sekedar mengenai "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana "seumur hidup" oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang artinya adalah bahwa Terdakwa akan menjalani penjara selama hidupnya didalam penjara sampai Terdakwa meninggal dunia di dalam penjara, oleh karena itu redaksi amar putusan yang tertulis tersebut tidak tepat dicantumkan dalam pertimbangan hukum dan harus ditiadakan di redaksi amar putusan dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi redaksi "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" harus ditiadakan dari amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Pml, tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Berlian Minarko bin Muhammad Aldar, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyuruh melakukan pembunuhan berencana*” sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A-02 warna biru dikembalikan kepada saksi Sri Dinarsih Binti Abdul Bari (Istri dari Korban Muhamad Aldar);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I-PHONE 12 warna hijau satir dirampas untuk Negara.
 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/PID/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Dehel K. Sandan, S.H.M.H.sebagai Hakim Ketua, Boedi Soesanto,S.H. dan Hendra Hasudungan Situmorang,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Mulyani S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Boedi Soesanto ,S.H.

Ttd

Hendra Hasudungan Situmorang,S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Dehel K. Sandan ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani,S.H

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 850/ PID/2024/PT.SMG